



PUTUSAN

Nomor 1938/Pdt.G/2017/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxx Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHAL AYNAN, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 2230/Reg.K/2017/PA.TmK tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxx Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan Nomor 1938/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 20 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya telah ditegaskan isi dan maksud gugatan tersebut di persidangan, sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 21 Nopember 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Tasikmalaya, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 21 Nopember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dan telah bergaul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) anak;

3.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada saling pengertian dalam masalah ekonomi;

4.- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan sampai sekarang telah pisah ranjang;

5.- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa, untuk menyelesaikan keadaan rumah tangga, Penggugat telah berusaha dan meminta bantuan keluarga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7.----Bahwa kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibangun lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang tenteram dan sejahtera sudah tidak mungkin dapat terwujud;

8.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana aturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq satu bain shugro Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang bernama Supian Daelani, S.Ag, M.H. akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis ditambah keterangan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah selain dan selebihnya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran sejak 2015;
2. Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak ada saling pengertian masalah ekonomi, karena Tergugat menafkahi keluarga dengan wajar, memiliki usaha yang jelas yaitu membuat dan memperbaiki jok/kursi, bahkan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam seminggu serta Tergugat tidak malas bekerja;
3. Bahwa benar telah pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan dengan harapan ada perbaikan dan saling introspeksi diri masing-masing;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga ini belum melibatkan keluarga yang lain yang membantu, karena Tergugat merasa masih sanggup menyelesaikannya;

Bahwa terhadap tuntutan perceraian Penggugat, Tergugat keberatan dan meminta agar Majelis Hakim menolak gugatan cerai dari Penggugat serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan gugatan dengan beberapa keterangan tambahan sebagai bantahan bahwa tidak benar Tergugat memberi nafkah sebesar Rp. 500.000,- setiap minggu, yang benar adalah pernah kebetulan memberi Rp. 500.00,- dalam seminggu. Bukan berarti memberi nafkah dalam seminggu sebesar itu;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis serta keterangan tambahan secara lisan, yang pada pokoknya sama dengan jawaban yakni:

- 1.-Bahwa benar rata-rata nafkah yang diberikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2.--Bahwa Tergugat juga pernah mengurus orang tua Penggugat yang sakit selama kurun waktu 2014-2016;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx (Penggugat) Nomor xxxx Tanggal 23-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Tanggal 21 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.-----Mulyati binti Jasmin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Penggugat juga sering pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran, namun mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa belum ada upaya mendamaikan dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi, masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak menyatakan suatu tanggapan apapun serta tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----xxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dalam setahun terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sekarang sudah 3 (tiga) bulan pisah rumah;
- Bahwa pada bulan Juni 2017, Penggugat mengeluhkan kemelut rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran, hanya mengetahui berdasarkan laporan Penggugat;
- Bahwa penyebab kemelut di rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat temperamental dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa masalah nafkah, rata-rata Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), meskipun pernah juga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernah diupayakan perbaikan keadaan rumah tangga, namun tidak berhasil. Dan upaya saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi, masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak menyatakan tanggapan apapun serta tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat hanya mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

1.-----xxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Tergugat telah memiliki pekerjaan dan penghasilan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa sejak 2 bulan terakhir Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelumnya, Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena mengurus orang tua Penggugat karena sakit akibat kecelakaan selama kurang lebih 4 tahun, hal itu dilakukan juga oleh Tergugat untuk membantu mengurusnya;
- Bahwa belum pernah diupayakan musyawarah keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan masih sanggup untuk mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan tanggapan apapun serta tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

2.-----xxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat sejak 8 (delapan) tahun terakhir;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup sekitar

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam seminggu;

- Bahwa setelah adanya persidangan perceraian ini, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun Tergugat masih terlihat bolak-balik ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah diupayakan musyawarah keluarga, atau belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan tanggapan apapun serta tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, tidak pula menutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2230/Reg.K/2017/PA.TmK. tanggal 20 Desember 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Tasikmalaya dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya dan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Supian Daelani, S.Ag, M.H. tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya, Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sudah tidak ada pengertian dalam masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa atas dalil perselisihan dalam gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Bahwa Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 2.-----Bahwa Tergugat membantah tidak ada pengertian, bahkan Tergugat telah memberi nafkah yang wajar;
- 3.----Bahwa Tergugat membantah telah diupayakan damai oleh keluarga atau pihak lain;
- 4.---Bahwa Tergugat juga mengakui telah pisah rumah, namun agar masing-masing Penggugat dan Tergugat introspeksi dirinya masing-masing;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum; serta oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk menguatkan dalil masing-masing, beban bukti dalam perkara ini diberikan secara berimbang (*vide* Pasal 1865 KUH Perdata *juncto* Pasal 163 HIR.);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Mulyati binti Jasmin dan Nia Kurnia binti Yayat Ruhiatna, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 145 ayat HIR, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni



adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat; Sedangkan saksi kedua hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Itoh Masitoh binti Domo Sudomo dan Hen Apriyatna bin Karli, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 145 ayat (1) HIR, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, meskipun kedua saksi tidak pernah menyaksikan adanya pertengkaran selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, namun kedua saksi mengetahui sekurang kurangnya pada rentang waktu 2 (dua) bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, meskipun Tergugat kerap mendatangi Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah, namun nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya hanya membuktikan bahwa Tergugat masih bekerja dan berpenghasilan, tetapi tidak cukup membuktikan bahwa besaran penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam seminggu sebagaimana didalilkan Tergugat, karena hanya satu saksi yang dapat menerangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa sekurang-kurangnya sejak setahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang patut diduga diakibatkan oleh besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidaklah cukup layak dalam pandangan Penggugat, sehingga Penggugat menganggap bahwa meskipun Tergugat telah berupaya memenuhinya, kondisi demikian merupakan cerminan tidak adanya saling pengertian Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

----Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, dan dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri sekurang-kurangnya berjalan 2 (dua) bulan lamanya;

--Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

-- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Penggugat dan Tergugat berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat



tinggal tersebut Penggugat tidak lagi menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Tergugat kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil; Penggugat kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, dan perasaan yang demikian itu telah Penggugat tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Penggugat patut dipertimbangkan untuk dikabulkan, serta keberatan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat tersebut adalah perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 133, yang artinya "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu bain", serta pendapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang keduanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan/membuat istri tidak nyaman, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 127 HIR. putusan perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2018** M. bertepatan dengan tanggal **4 Sya'ban 1439** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang terdiri dari **Dadi Aryandi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Rifa'i, S.H.I.** dan **Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Uun Unamah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dadi Aryandi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ahmad Rifa'i, S.H.I.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag

PANITERA PENGGANTI,

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)